



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **EDI SURAPATI ALIAS EDI ALIAS
BAPAK ARYA BIN MAIL SUPRIADI ;**
Tempat lahir : Patulana ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 20 Oktober 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Takosang, Desa Bunde,
Kecamatan Sampaga, Kab. Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung di persidangan didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan Rekan Advokat dan Penasihat Hukum pada LBH Citra Justitia Sulawesi Barat, yang berkantor di Jalan Muh. Husni Tamrin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 07 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2022 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **M.TAHIR RAPPE ALIAS TAHIR BIN RAPPE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana Dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **M.TAHIR RAPPE ALIAS TAHIR BIN RAPPE** berupa pidana penjara 2 (dua) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi shabu dengan berat netto 0,1504 gram
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit Hp merk samsung Galaxy A10 Warna Hitam,IMEI 1 : 35585315074, IMEI 2 : 355854105315072, Nomor 085241329633
(Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) unit motor Merk Kawasaki tanpa Nomor Polisi warna merah hitam
(Dikembalikan kepada terdakwa)

Halaman 2 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-

(dua riburupiah);

Setelah mendengar Pleidoi (Pembelaan) terdakwa secara tertulis tanggal 03 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa, M. Tahir Rappe Alias Tahir Bin Rappe, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun Takosang Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

---- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 Wita sedang berada di rumahnya tiba-tiba ada telepon dari Edi Surapati alias Edi alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi dengan nomor panggilan 0852 4132 9633 masuk ke nomor handphone terdakwa 0812 4450 9085, sehingga terdakwa mengangkatnya, maka Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi mengatakan adakah barangnya, maka terdakwa menjawabnya "ada uang ada barang" kesini maki bawa uangnya, tidak lama kemudian datang Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi ke rumah terdakwa dengan membawa uang sebanyak Rp.700.000,- ,(tujuh tatur ribuh rupiah) kemudian terdakwa menyuruh Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi untuk menunggu di rumah terdakwa, baru terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja untuk pergi menemui Lukman Alias Kemmang Alias Polleng (DPO), setelah terdakwa bertemu dengan Lukman, maka terdakwa menyerahkan uang Rp-

Halaman 3 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Lukman menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, sehingga terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya untuk menemui Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi yang sedang menunggu, setelah sampai di rumah terdakwa maka terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya untuk menyediakan alat isapnya (BOM) guna untuk mengkomsumsi bersama dengan Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi, sehingga Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi mengeluarkan sedikit sabunya untuk di komsumsi bersama dengan terdakwa, setelah mengkomsumsi bersama, maka Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi pergi dari rumah terdakwa.

--- Bahwa setelah itu sekitar 2 (dua) jam terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja tepatnya di daerah Desa Belang-Belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, terdakwa dikejar oleh sebuah mobil dan menyuruh terdakwa berhenti, sehingga terdakwa berhenti kemudian datang petugas memperlihatkan surat perintahnya sambil melakukan pengeledahan di bagian tubuh terdakwa namun tidak diketemukan barang bukti sabu di tubuh terdakwa, adapun barang bukti yang diketemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hendphone merek Samsung Galaxi A10 warna hitam dengan Imei 1 : 355854105315072, Imei 2 : 355854105315072 dengan nomor panggilan 0852 4132 9633 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR tanpa nomor Polisi warna merah, sehingga petugas tersebut menanyakan apakah benar terdakwa pernah dihubungi oleh Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi, untuk membeli sabu, dan dijawab oleh terdakwa ya benar, dengan menggunakan apa untuk menghubungi terdakwa, dijawab oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah hendphone milik nomor panggilan Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi, menghubungi terdakwa dengan menggunakan nomor hendphone 0852 4132 9633 yang menanyakan sabu, apakah terdakwa pernah menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika, kepada Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi, dan terdakwa menjawabnya ya benar saya (terdakwa) pernah menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika dengan paketan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang kejadiannya pada Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 Wita, juga petugas menanyakan apakah ada surat izin dari yang berwenang dan terdakwa menjawabnya tidak ada, sehingga terdakwa bersama dengan Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi dan barang buktinya berupa 1 (satu) unit Hendphone merek Samsung Galaxi A10 warna hitam dengan Imei 1 : 355854105315072, Imei 2 :

Halaman 4 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan nomor panggilan 085241329633 dan 1 (satu) unit

sepeda motor Kawasaki Ninja RR tanpa nomor Polisi warna merah, sehingga terdakwa bersama dengan Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi dan barang buktinya, di bawa ke Kantor BNNP Mamuju untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

-----Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 453/NNF/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 740/2022/NNF,

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa M. Tahir Rappe Alias Tahir Bin Rappe.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Nomor barang bukti 740/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfinamina.

----Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua:

Bahwa ia terdakwa, M. Tahir Rappe Alias Tahir Bin Rappe, pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Primair diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

---- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 Wita sedang berada di rumahnya tiba-tiba ada telepon dari Edi Surapati alias Edi alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi dengan nomor panggilan 0852 4132 9633 masuk ke nomor handphone terdakwa 0812 4450 9085, sehingga terdakwa mengangkatnya, maka Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi mengatakan adakah barangnya, maka

Halaman 5 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa menjawabnya “ada uang ada barang” kesini maki bawa uangnya, tidak lama kemudian datang Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi ke rumah terdakwa dengan membawa uang sebanyak Rp.700.000,- ,(tujuh tatur ribuh rupiah) kemudian terdakwa menyuruh Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi untuk menunggu di rumah terdakwa, baru terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja untuk pergi menemui Lukman Alias Kemmang Alias Polleng (DPO), setelah terdakwa bertemu dengan Lukman, maka terdakwa menyerahkan uang Rp-.700.000,- kepada Lukman kemudian Lukman menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, sehingga terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya untuk menemui Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi yang sedang menunggu, setelah sampai di rumah terdakwa maka terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya untuk menyediakan alat isapnya (BOM) guna untuk mengkomsumsi bersama dengan Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi, sehingga Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi mengeluarkan sedikit sabunya untuk di komsumsi bersama dengan terdakwa, setelah mengkomsumsi bersama, maka Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi pergi dari rumah terdakwa.

--- Bahwa setelah itu sekitar 2 (dua) jam terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja tepatnya di daerah Desa Belang-Belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, terdakwa dikejar oleh sebuah mobil dan menyuruh terdakwa berhenti, sehingga terdakwa berhenti kemudian datang petugas memperlihatkan surat perintahnya sambil melakukan pengeledahan di bagian tubuh terdakwa namun tidak diketemukan barang bukti sabu di tubuh terdakwa, adapun barang bukti yang diketemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hendphone merek Samsung Galaxi A10 warna hitam dengan Imei 1 : 355854105315072, Imei 2 : 355854105315072 dengan nomor panggilan 0852 4132 9633 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR tanpa nomor Polisi warna merah, sehingga petugas tersebut menanyakan apakah benar terdakwa pernah dihubungi oleh Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi, untuk membeli sabu, dan dijawab oleh terdakwa ya benar, dengan menggunakan apa untuk menghubungi terdakwa, dijawab oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah hendphone milik nomor panggilan Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi, menghubungi terdakwa dengan menggunakan nomor hendphone 0852 4132 9633 yang menanyakan sabu, apakah terdakwa pernah menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika, kepada Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi,

Halaman 6 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 Wita sedang berada di rumahnya tiba-tiba ada telepon dari Edi Surapati alias Edi alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi dengan nomor panggilan 0852 4132 9633 masuk ke nomor handphone terdakwa 0812 4450 9085, sehingga terdakwa mengangkatnya, maka Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi mengatakan adakah barangnya, maka terdakwa menjawabnya "ada uang ada barang" kesini maki bawa uangnya, tidak lama kemudian datang Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi ke rumah terdakwa dengan membawa uang sebanyak Rp.700.000,-,(tujuh tatur ribuh rupiah) kemudian terdakwa menyuruh Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi untuk menunggu di rumah terdakwa, baru terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja untuk pergi menemui Lukman Alias Kemmang Alias Polleng (DPO), setelah terdakwa bertemu dengan Lukman, maka terdakwa menyerahkan uang Rp-.700.000,- kepada Lukman kemudian Lukman menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, sehingga terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya untuk menemui Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi yang sedang menunggu, setelah sampai di rumah terdakwa maka terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya untuk menyediakan alat isapnya (BOM) guna untuk mengkomsumsi bersama dengan Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi, sehingga Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi mengeluarkan sedikit sabunya untuk di komsumsi bersama dengan terdakwa, setelah mengkomsumsi bersama, maka Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi pergi dari rumah terdakwa.
- Bahwa setelah itu sekitar 2 (dua) jam terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja tepatnya di daerah Desa Belang-Belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, terdakwa dikejar oleh sebuah mobil dan menyuruh terdakwa berhenti, sehingga terdakwa berhenti kemudian datang petugas memperlihatkan surat perintahnya sambil melakukan pengeledahan di bagian tubuh terdakwa namun tidak diketemukan barang bukti sabu di tubuh terdakwa, adapun barang bukti yang diketemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxi A10 warna hitam dengan Imei 1 : 355854105315072, Imei 2 : 355854105315072 dengan nomor panggilan 0852 4132 9633 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR tanpa nomor Polisi

Halaman 8 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... yang petugas tersebut menanyakan apakah benar terdakwa pernah dihubungi oleh Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi, untuk membeli sabu, dan dijawab oleh terdakwa ya benar, dengan menggunakan apa untuk menghubungi terdakwa, dijawab oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah handphone milik nomor panggilan Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi, menghubungi terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 0852 4132 9633 yang menanyakan sabu, apakah terdakwa pernah menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika, kepada Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi, dan terdakwa menjawabnya ya benar saya (terdakwa) pernah menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika dengan paketan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang kejadiannya pada Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 Wita, juga petugas menanyakan apakah ada surat izin dari yang berwenang dan terdakwa menjawabnya tidak ada, sehingga terdakwa bersama dengan Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi dan barang buktinya berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxi A10 warna hitam dengan Imei 1 : 355854105315072, Imei 2 : 355854105315072 dengan nomor panggilan 085241329633 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR tanpa nomor Polisi warna merah, sehingga terdakwa bersama dengan Edi Surapati Alias Edi Alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi dan barang buktinya, di bawa ke Kantor BNNP Mamuju untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 453/NNF/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik PolriCabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 740/2022/NNF,Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa M. Tahir Rappe Alias Tahir Bin Rappe.

Kesimpulan :

Halaman 9 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

bahwa :

Nomor barang bukti 740/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

---Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SURIANTO , S.H., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada awalnya saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Ola sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut sehingga Kepala BNNP mengeluarkan Surat Perintah untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut;
- Bahwa atas surat perintah tersebut sehingga saksi berteman melakukan pengintaian di rumah Ola yang beralamat Salupangi Kel. Simboro Kec. Simboro Keb. Mamuju;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 wita saksi berteman melihat salah seorang laki yang masuk ke dalam rumah Ola tersebut;
- Bahwa saksi berteman baru merapat di rumah tersebut sekitar pukul 15.30 wita, dan langsung masuk ke dalam rumah Ola dan menemukan saksi sedang duduk dilantai kemudian mengamankannya dan saksi melihat ada bungkusan di dekat saksi sehingga saksi menyuruh saksi untuk mengambil bungkusan tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh saksi untuk membukanya ternyata isinya 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kemudian saksi menggeledahnya lagi dengan menemukan 1 (satu) unit HP merek Xiomi warnah hitam, 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor Polisi, dan 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil;
- Bahwa pada saat itu pula saksi mengintrogasi saksi dengan menanyakan, dari mana memperoleh sabu ini dan dijawab oleh saksi saya (saksi) saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M. Tahir Rappe alias Tahir Bin Rappe yang beralamat di

Dusun takosang Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju dengan harga paketan Rp.,700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menanyakan apakah ada surat izin dari yang berwenang untuk mengusai atau membawa sabu ini, dan dijawab oleh saksi tidak ada sehingga saksi bersama barang buktinya dibawa ke Kantor BNNP Mamuju;
- Bahwa di dalam perjalanan menuju ke rumah M. Tahir Rappe alias Tahir Bin Rappe, tepatnya di daerah Desa Belang-Belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, saksi langsung mengatakan itu sana M. Tahir Rappe alias Tahir Bin Rappe yang sedang mengendarai sepeda motornya Kawasaki Ninja, sehingga saksi berteman mengejanya dan mengatakan berhenti sehingga M. Tahir Rappe alias Tahir Bin Rappe berhenti dan saksi berteman melakukan penggeledahan dan menemukan rang bukti 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxi A10 warna hitam bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan apakah Edi Surapati pernah mengambil sabu kepada Saudara dan saksi mengatakan pernah pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 dengan paketan Rp.700.000,-;
- Bahwa atas penyampaian saksi, sehingga saksi bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor BNNP Mamuju untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. ACHMAD SABRIADI, S.H., dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tdk mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada awalnya saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Ola sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut sehingga Kepala BNNP mengeluarkan Surat Perintah untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut;
- Bahwa atas surat perintah tersebut sehingga saksi berteman melakukan pengintaian di rumah Ola yang beralamat Salupangi Kel. Simboro Kec. Simboro Keb. Mamuju;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 wita saksi berteman melihat salah seorang laki yang masuk ke dalam rumah Ola tersebut;
- Bahwa saksi berteman baru merapat di rumah tersebut sekitar pukul 15.30 wita, dan langsung masuk ke dalam rumah Ola dan menemukan saksi sedang duduk dilantai kemudian mengamankannya dan saksi melihat ada

Halaman 11 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi sehingga saksi menyuruh saksi untuk mengambil bungkus tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi menyuruh saksi untuk membukanya ternyata isinya 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kemudian saksi menggeledahnya lagi dengan menemukan 1 (satu) unit HP merek Xiomi warnah hitam, 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor Polisi, dan 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil;
- Bahwa pada saat itu pula saksi mengintrogasi saksi dengan menanyakan, dari mana memperoleh sabu ini dan dijawab oleh saksi saya (saksi) saksi memperolehnya dari M. Tahir Rappe alias Tahir Bin Rappe yang beralamat di Dusun takosang Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju dengan harga paketan Rp.,700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menanyakan apakah ada surat izin dari yang berwenang untuk mengusai atau membawa sabu ini, dan dijawab oleh saksi tidak ada sehingga saksi bersama barang buktinya dibawa ke Kantor BNNP Mamuju;
- Bahwa di dalam perjalanan menuju ke rumah M. Tahir Rappe alias Tahir Bin Rappe, tepatnya di daerah Desa Belang-Belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, saksi langsung mengatakan itu sana M. Tahir Rappe alias Tahir Bin Rappe yang sedang mengendarai sepeda motornya Kawasaki Ninja, sehingga saksi berteman mengejarnya dan mengatakan berhenti ssehingga M. Tahir Rappe alias Tahir Bin Rappe berhenti dan saksi berteman melakukan penggeledahan dan menemukan rang bukti 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxi A10 warna hitam bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan apakah Edi Surapati pernah mengambil sabu kepada Saudara dan saksi mengatakan pernah pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 dengan paketan Rp.700.000,-;
- Bahwa atas penyampaian saksi, sehingga saksi bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor BNNP Mamuju untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. HAIDIR ANTO., dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tdak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada awalnya saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Ola sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut sehingga Kepala BNNP mengeluarkan Surat Perintah untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi berteman tersebut sehingga saksi berteman melakukan pengintaian di rumah Ola yang beralamat Salupangi Kel. Simboro Kec. Simboro Keb. Mamuju;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 wita saksi berteman melihat salah seorang laki yang masuk ke dalam rumah Ola tersebut;
- Bahwa saksi berteman baru merapat di rumah tersebut sekitar pukul 15.30 wita, dan langsung masuk ke dalam rumah Ola dan menemukan saksi sedang duduk dilantai kemudian mengamankannya dan saksi melihat ada bungkusan di dekat saksi sehingga saksi menyuruh saksi untuk mengambil bungkusan tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh saksi untuk membukanya ternyata isinya 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kemudian saksi menggeledahnya lagi dengan menemukan 1 (satu) unit HP merek Xiami warnah hitam, 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor Polisi, dan 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil;
- Bahwa pada saat itu pula saksi mengintrogasi saksi dengan menanyakan, dari mana memperoleh sabu ini dan dijawab oleh saksi saya (saksi) saksi memperolehnya dari M. Tahir Rappe alias Tahir Bin Rappe yang beralamat di Dusun takosang Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju dengan harga paketan Rp.,700.000,- (tujuh ratus ribuh rupiah);
- Bahwa saksi menanyakan apakah ada surat izin dari yang berwenang untuk mengusai atau membawa sabu ini, dan dijawab oleh saksi tidak ada sehingga saksi bersama barang buktinya dibawa ke Kantor BNNP Mamuju;
- Bahwa di dalam perjalanan menuju ke rumah M. Tahir Rappe alias Tahir Bin Rappe, tepatnya di daerah Desa Belang-Belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, saksi langsung mengatakan itu sana M. Tahir Rappe alias Tahir Bin Rappe yang sedang mengendarai sepeda motornya Kawasaki Ninja, sehingga saksi berteman mengejanya dan mengatakan berhenti ssehingga M. Tahir Rappe alias Tahir Bin Rappe berhenti dan saksi berteman melakukan penggeledahan dan menemukan rang bukti 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxi A10 warna hitam bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan apakah Edi Surapati pernah mengambil sabu kepada Saudara dan saksi mengatakan pernah pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 dengan paketan Rp.700.000,-;
- Bahwa atas penyampaian saksi, sehingga saksi bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor BNNP Mamuju untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. LONNY MASSA NGOY, S.Kom., dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa pada awalnya saksi lewat di tempat saksi ditangkap dari pihak petugas dari BNNP Mamuju bertempat di rumahnya Ola;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah Ola yang beralamat di di Salupangi Kelurahan Simboro Kecamatan Somboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa saksi melihat sewaktu saksi membuka bungkus yang ada didekatnya yang isinya 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan paketan Rp. 700.000,- dan barang bukti yaitu 1(satu) unit HP Xiaomi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nopol, dan sepotong kertas Aluminium foil;
 - Bahwa saksi mendengar bahwa saksi memperoleh sabu dari M. Tahir Rappe dengan paketan Rp.700.000,-;
 - Bahwa adapun barang bukti yang di dapat dari M. Tahir Rappe adalah 1 (satu) Unit HP merek Samsung Galaxy dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja yang tidak ada nopol;
 - Bahwa saksi mendengar bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu itu dari Edi Surapati alias Edi alias Bapak Arya Bin Mail Supriadi adalah barang yang berasal dari M. Tahir Rappe alias Tahir Bin Rappe dengan harga Rp.700.000,-;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama dengan barang buktinya di bawa oleh petugas dari BNNP Mamuju untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. EDI SURAPATI alias EDI alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADI., dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah Ola yang beralamat Salupangi Kel. Simboro Kac. Simboro Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sewaktu saksi berada di rumah Ola untuk menunggu Olah tiba-tiba ada petugas mendatangi saksi dan langsung mengamankan saksi dan menggeledahnya;
- Bahwa sewaktu petugas tersebut akan menggeledah dan petugas tersebut menyuruh saksi untuk mengambil bungkus yang ada di dekat saksi baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pengas.mamuju.go.id

(satu) sachet Narkotika di dalam bungkusannya;

- Bahwa setelah itu petugas menanyakan siapa yang punya itu 1 (satu) sachet Narkotika, dan dijawab saksi saya yang punya dan memperolehnya dari M. Tahir Rappe dengan harga Rp.700.000,-;
- Bahwa adapun barang bukti yang di dapat sewaktu saksi di geledah dari petugas BNNP Mamuju yaitu barang berupa 1 (satu) unit HP merek Xiomi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Homda Revo tanpa Nopol dan sepotong kerta Alumunium foil;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan barang buktinya untuk dibawa ke Kantor BNNP Mamuju untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa sewaktu saksi dalam perjalanan tepatnya di Dusun Takosang Desa Bunde Kecamatan Sampaga Keb. Mamuju, saksi melihat M. Tahir Rappe sedang mengendarai sepeda motornya merek Kawasaki Ninja sehingga saksi memberitahukan bahwa itu sana M. Tahir Rappe sehingga petugas BNNP tersebut memburuhnya sambil mengatakan berhenti sehingga M. Tahir Rappe; dan langsung diamankan dan digeladahi;
- Bahwa sewaktu M. Tahir Rappe di geledah hanya ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja;
- Bahwa saksi mendengar bahwa M. Tahir Rappe mengakui bahwa sabu yang di dapat dari saya (saksi) berasal dari dia (M. Tahir Rappe dengan harga Rp.700.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan M. Tahir Rappe bahwa sabu tersebut diperoleh dari Lukman;
- Bahwa sewaktu M. Tahir Rappe menyerahkan sabu tersebut di rumahnya, maka M. Tahir Rappe langsung pergi mengambil alat isafnya (BOM), sehingga saksi mengambil sedikit sabunya untuk di konsumsi bersama dengan M. Tahir Rappe;
- Bahwa setelah mengkonsumsi bersama dengan M. Tahir Rappe, maka saksi langsung kerumah Ola untuk mengkonsumsinya lagi bersama dengan Ola;
- Bahwa sewaktu saksi sedang berada di rumah Ola tiba-tiba datang petugas dari BNNP menangkapnya dan di bawa ke Kantor BNNP Mamuju;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar yaitu Pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, sekitar jam 17.30 wita, bertempat Desa Belang-belang Kec. Sampaga kab. Mamuju;

Halaman 15 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwagunakap oleh petugas BNNP Sulbar, karena Terdakwa terlibat narkoba;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri tangkap oleh petugas BNNP Sulbar namun sebelum Terdakwa ditangkap ada orang lain yang ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar atas nama EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADI;
- Bahwa ada barang yang ditemukan yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, yaitu Satu Unit HP merk Samsung Galaxy A10 Warna Hitam, IMEI 1 : 35585315074, IMEI 2 : 355854105315072, Nomor Panggilan 085241329633 dan Satu Unit Motor Merk Kawasaki Tanpa Nomor Polisi Warna Merah Hitam;
- Bahwa Satu Unit HP merk Samsung Galaxy A10 Warna Hitam, IMEI 1 : 35585315074, IMEI 2 : 355854105315072, Nomor Panggilan 085241329633 yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan LUKMAN Alias KEMMANG Alias POLLENG (DPO) dan Saksi EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADI sedangkan Satu Unit Motor Merk Kawasaki Tanpa Nomor Polisi Warna Merah Hitam untuk mengambil satu sachet plastic bening yang berisi shabu seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari LUKMAN Alias KEMMANG Alias POLLENG (DPO);
- BahwaTerdakwa yang memberikan satu sachet plastic bening ukuran kecil berisi shabu kepada Saksi EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADI;
- Bahwa harga satu sachet plastic bening ukuran kecil berisi shabu yang saudara berikan kepada Saksi EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADI seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli atau memperoleh satu sachet plastic bening berisi ukuran kecil shabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADI seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari LUKMAN Alias KEMMANG Alias POLLENG (DPO);
- Bahwa harga satu sachet plastic bening ukuran kecil berisi shabu yang diberikan LUKMAN Alias KEMMANG Alias POLLENG (DPO) seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar satu sachet plastic bening ukuran kecil berisi shabu yang diberikan LUKMAN Alias KEMMANG Alias POLLENG (DPO) dengan uang tunai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang milik Saksi EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADI yangTerdakwagunakan membayar satu sachet plastic

Halaman 16 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Alias POLLENG (DPO) seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada keuntungan berupa uang yang Terdakwa peroleh untuk melakukan tranTerdakwa narkotika Bersama dengan Saksi EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADI danLUKMAN Alias KEMMANG Alias POLLENG (DPO);
 - Bahwa Pada hari jumat tanggal 28 januari 2022 sekitar jam 13.20 wita tepatnya dijalan poros trans Sulawesi Dusun Takosang Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan Satu sachet plastic bening ukuran kecil yang berisi shabu kepada Saksi EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADI Pada hari jumat tanggal 28 januari 2022 sekitar jam 14.00 wita tepatnya dirumah Terdakwa di Dusun Takosang Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju;
 - Bahwa Terdakwa pernah menggunakan shabu pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 14.00 wita dirumah Terdakwa di di Dusun Takosang Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengambil satu set bong (alat hisap) yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya kemudian mengambil Pireks kaca dan menyisihkan shabu yang dibeli dari LUKMAN Alias KEMMANG Alias POLLENG (DPO) kemudian hasil penyisihan tersebut Terdakwa masukkan kedalam pireks kemudian dihubungkan dengan bong tersebut selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas, setelah menimbulkan asap kemudian Terdakwa hisap sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada Saksi EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADI selanjutnya Saksi EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADI membakar pireks kaca yang berisi shabu dengan menggunakan korek gas setelah menimbulkan asap, Saksi EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADHisap sebanyak tiga kali, setelah itu bong Terdakwa ambil kembali dan Terdakwa buang disungai;
 - Bahwa Terdakwa kenal barang tersebut diatas karena barang berupa Satu sachet plastic bening ukuran kecil berisi shabu yang Terdakwa beli seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari LUKMAN Alias KEMMANG Alias POLLENG (DPO) kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADI, sedangkan Satu Unit HP merk Samsung Galaxy A10 Warna Hitam, IMEI 1 : 35585315074, IMEI 2 : 355854105315072, Nomor Panggilan

Halaman 17 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.no.085241329633 tanggal 28 Januari 2022. Satu Unit Motor Merk Kawasaki Tanpa Nomor Polisi

Warna Merah Hitam adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, memiliki, menguasai menyedikan atau melakukan penyalahgunaan narkotika Gol I Bukan tanaman dan dan Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 453/NNF/II/2022 tanggal 07 Februari 2022;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi shabu dengan berat netto 0,1504 gram, 1 (satu) unit Hp merk samsung Galaxy A10 Warna Hitam, IMEI1 : 35585315074, IMEI2 : 355854105315072, Nomor 085241329633, dan 1 (satu) unit motor Merk Kawasaki tanpa Nomor Polisi warna merah hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu shabu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 14.00 wita Dusun Takosang Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju Saksi EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADI dan Terdakwa M. TAHIR RAPPE Alias TAHIR Bin RAPPE menggunakan shabu dengan cara awalnya Terdakwa M. TAHIR RAPPE Alias TAHIR Bin RAPPE mengambil satu set bong (alat hisap) yang sudah ia siapkan sebelumnya kemudian mengambil Pireks kaca dan menyisihkan shabu yang dibeli dari Lel. LUKMAN Alias KEMMANG Alias POLLENG (DPO) kemudian hasil penyisihan tersebut Terdakwa M. TAHIR RAPPE Alias TAHIR Bin RAPPE masukkan kedalam pireks kemudian dihubungkan dengan bong tersebut selanjutnya Terdakwa M. TAHIR RAPPE Alias TAHIR Bin RAPPE bakar dengan menggunakan korek gas, setelah menimbulkan asap kemudian Terdakwa M. TAHIR RAPPE Alias TAHIR Bin RAPPE hisap sebanyak satu

Halaman 18 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M. TAHIR RAPPE Alias TAHIR Bin RAPPE menyerahkan bong tersebut kepada Saksi EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADI selanjutnya Saksi EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADI membakar pireks kaca yang berisi shabu dengan menggunakan korek gas setelah menimbulkan asap, Saksi EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADIdhisap sebanyak tiga kali, setelah itu Terdakwa M. TAHIR RAPPE Alias TAHIR Bin RAPPEmengambil bong tersebut dan selanjutnya buang disungai oleh Terdakwa M. TAHIR;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab : 451/NNF/II/2022 dan No. Lab. : 453/NNF/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, Ps Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisariss Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan :

- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 738/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1504 gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina ;
- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 740/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine adalah benar Positif mengandung Metamfetamina ;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Halaman 19 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau
- Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas adalah Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **M. TAHIR RAPPE alias TAHIR Bin RAPPE**, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Halaman 20 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan di persidangan :

- Bahwa benar TERDAKWA telah menggunakan Narkotika jenis shabu shabu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 14.00 wita Dusun Takosang Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju Saksi EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADI dan Terdakwa M. TAHIR RAPPE Alias TAHIR Bin RAPPE menggunakan shabu dengan cara awalnya Terdakwa M. TAHIR RAPPE Alias TAHIR Bin RAPPE mengambil satu set bong (alat hisap) yang sudah ia siapkan sebelumnya kemudian mengambil Pireks kaca dan menyisihkan shabu yang dibeli dari Lel. LUKMAN Alias KEMMANG Alias POLLENG (DPO) kemudian hasil penyisihan tersebut Terdakwa M. TAHIR RAPPE Alias TAHIR Bin RAPPE masukkan kedalam pireks kemudian dihubungkan dengan bong tersebut selanjutnya Terdakwa M. TAHIR RAPPE Alias TAHIR Bin RAPPE bakar dengan menggunakan korek gas, setelah menimbulkan asap kemudian Terdakwa M. TAHIR RAPPE Alias TAHIR Bin RAPPE hisap sebanyak satu kali kemudian Terdakwa M. TAHIR RAPPE Alias TAHIR Bin RAPPE menyerahkan bong tersebut kepada Saksi EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADI selanjutnya Saksi EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADI membakar pireks kaca yang berisi shabu dengan menggunakan korek gas setelah menimbulkan asap, Saksi EDI SURAPATI Alias EDI Alias BAPAK ARYA Bin MAIL SUPRIADI hisap sebanyak tiga kali, setelah itu Terdakwa M. TAHIR RAPPE Alias TAHIR Bin RAPPE mengambil bong tersebut dan selanjutnya buang disungai oleh Terdakwa M. TAHIR;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab : 451/NNF/II/2022 dan No. Lab. : 453/NNF/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang

Halaman 21 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, Ps Pamin

Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisariss Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan :

- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 738/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1504 gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina ;
- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 740/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine adalah benar Positif mengandung Metamfetamina ;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa juga bukanlah merupakan orang yang berhak menggunakan Narkotika jenis shabu karena tidak dapat menunjukkan izin dari instansi terkait dalam penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 22 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi shabu dengan berat netto 0,1504 gram dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Hp merk samsung Galaxy A10 Warna Hitam, IMEI 1 : 35585315074, IMEI 2 : 355854105315072, Nomor 085241329633 Dirampas untuk negara, dan 1 (satu) unit motor Merk Kawasaki tanpa Nomor Polisi warna merah hitam Dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat

Halaman 23 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **EDI SURAPATI ALIAS EDI ALIAS BAPAK ARYA BIN MAIL SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi shabu dengan berat netto 0,1504 gram;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam, Imei 1 : 865032052794309, Imei 2 : 865032052794317, Nomor Panggilan 081244509085;**Dirampas untuk Negara ;**
 - 1 (satu) unit motor merk honda Revo Tanpa Nomor Polisi warna hitam;**Dikembalikan kepada terdakwa ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Senin**, tanggal **29 Agustus 2022** oleh kami, **NURLELY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **MUHAJIR, S.H.** dan **MAWARDY RIVAI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **NURJAYANTI WAHID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri

Halaman 24 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 91/Pid.Sus/2022/PN Mam
putusan oleh DEWA MADE SARWA MANDALA, S.H. M.H., Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa dengan didampingi
Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAJIR, S.H.

NURLELY, S.H.

MAWARDY RIVAL, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NURJAYANTI WAHID, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan No 91/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)